



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7347/LL4/KP/2022
TENTANG
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 625/REK-ULBI/SPm/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022,

Nama : Dera Thorfiani, S.MB., M.M.
NIDN : 0414118506
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 November 1985
Pendidikan : S-2, tahun 2012
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 September 2022
Masa kerja jabatan : 0 tahun 3 bulan
Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 November 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. SamSuri
NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktilistik Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional